



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan desa sebagai bagian dari tujuan pembangunan daerah, maka diperlukan integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara dokumen perencanaan pembangunandesadengan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG  
Dan  
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Pemalang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
17. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
18. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
19. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
20. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
23. Daftar Usulan RKP Desaselanjutnya disingkat DU RKP adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
24. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
25. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

27. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
28. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
29. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
30. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
31. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
32. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, keluaran dan hasil terhadap rencana dan standar.
33. Visi adalah rumusan atau gambaran umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
34. Misi adalah rumusan atau gambaran umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan suatu Misi.

BAB II  
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN  
Bagian Kesatu  
Asas  
Pasal 2

- (1) Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- (2) Rencana pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada asas:
  - a. pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - b. partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan;
  - c. berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin;
  - d. terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa;

- e. akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat ;
- f. selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal;
- g. efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia;
- h. keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan;
- i. cermat, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat;
- j. proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik;
- k. penggalian informasi, yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan;
- l. kepastian hukum, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. kelestarian lingkungan, yaitu setiap proses dan kegiatan pembangunan wajib menjangadan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Bagian Kedua  
Maksud  
Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Desa dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun, menetapkan, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan desa.

Bagian Ketiga  
Tujuan  
Pasal 4

Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan untuk:

- a. mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi antara pelaksanaan pembangunan desa dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa; dan
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa mencakup perencanaan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan kemasyarakatan secara terpadu.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. RPJM Desa; dan
  - b. RKP Desa.

### BAB IV PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh Pemerintah Desa bersama dengan masyarakat sesuai dengan kewenangannya melalui mekanisme Musrenbang Desa.
- (3) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikutsertakan masyarakat.
- (5) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
  - a. RPJM Desa; dan
  - b. RKP Desa.

### BAB V RPJM DESA DAN RKP DESA

#### Pasal 7

- (1) RPJM Desa merupakan perencanaan pembangunan jangka menengah untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- (3) RPJM Desadan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan RKPDesa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.

#### Pasal 8

- (1) RPJM Desa merupakan penjabaran visi, misi, program dan kegiatan desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan desa.
- (2) Visi misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah visi misi Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya dibahas dalam musyawarah desa menjadi visi dan misi desa untuk jangka waktu yang telah ditentukan.
- (3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas pembangunan yang mengacu pada RPJM Daerah.
- (4) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.
- (5) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Desa.
- (6) RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

#### Pasal 9

- (1) RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi uraian:
  - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
  - b. prioritas program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
  - c. prioritas program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga;
  - d. prioritas program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
  - e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur lembaga kemasyarakatan Desa.

- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(2) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (4) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (5) RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (6) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

## BAB VI

### TUJUAN RPJM DESA DAN RKP DESA

#### Pasal 10

RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a bertujuan untuk:

- a. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- b. menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
- c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa;
- d. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa; dan
- e. mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam pelaksanaan pembangunan.

#### Pasal 11

RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b bertujuan untuk:

- a. menyiapkan DU RKP Desa tahunan yang sifatnya baru, rehab maupun lanjutan kegiatan pembangunan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan dasar RKP Daerah; dan
- b. menyiapkan DU RKP Desa tahunan untuk dianggarkan dalam APBDesa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pihak ketiga maupun swadaya masyarakat.

BAB VII  
TUJUAN, PRINSIP DAN KAIDAH PENYUSUNAN RPJM DESA

Bagian Kesatu  
Tujuan Penyusunan

Pasal 12

- (1) Tujuan penyusunan RPJM Desa adalah:
  - a. merumuskan rencana pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
  - b. merumuskan arah, tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan desa;
  - c. menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran; dan
  - d. meningkatkan peran serta masyarakat di desa dalam proses pembangunan.
- (2) Tujuan penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM Desa.

Bagian Kedua  
Prinsip Penyusunan

Pasal 13

- (1) Penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan mengacu pada prinsip:
  - a. lengkap artinya RPJM Desa dan RKP Desa mencakup semua aspek pembangunan masyarakat dan desa;
  - b. cermat artinya data dasar diperoleh dan dapat dipercaya;
  - c. sistematis artinya RPJM Desa dan RKP Desa disusun berdasarkan alur pemikiran logis dan sesuai tata susun yang runtut;
  - d. partisipatif artinya melibatkan semua pihak/pemangku kepentingan secara aktif dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan; dan
  - e. keterbukaan artinya memberikan akses seluas-luasnya kepada para pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi dan mengontrol proses penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, pemerintah desa tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar dan pedoman bagi pemerintah desa dalam melakukan evaluasi terhadap RPJM Desa dan RKP Desa.

Bagian Ketiga  
Kaidah Penyusunan

Pasal 14

Kaidah yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa dalam menyusun RPJM Desa adalah:

- a. RPJM Desa sebagai proses pemikiran strategis;
- b. RPJM Desa sebagai proses yang berkelanjutan; dan
- c. RPJM Desa sebagai rangkaian kegiatan yang sistematis.

Pasal 15

- (1) RPJM Desa merupakan dokumen yang menterjemahkan proses pemikiran strategis menjadi kerangka perencanaan pembangunan desa yang diwujudkan dalam bentuk rumusan pemikiran strategis.
- (2) Berdasarkan proses dan rumusan pemikiran strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa merumuskan:
  - a. tujuan dan sasaran pembangunan desa;
  - b. arah pembangunan desa yang dapat dipahami secara jelas oleh masyarakat;
  - c. kebijakan pendayagunaan sumber daya dan dana secara terarah dan efisien;
  - d. kebijakan untuk menyelaraskan dan memadukan rencana serta sumber daya yang tersedia;
  - e. cara dan langkah yang jelas serta terarah untuk mencapai tujuan; dan
  - f. alat ukur untuk menilai sejauh mana pencapaian tujuan pembangunan.
- (3) Dalam menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. harus konsisten dengan visi dan misi desa;
  - b. harus sesuai dengan kaidah penyusunan rencana pembangunan, spesifik dan terukur;
  - c. harus dapat diterima oleh masyarakat, realistis dan jelas kerangka waktunya; dan
  - d. harus sesuai dengan kemampuan desa untuk melaksanakannya.

Pasal 16

- (1) Dalam menyusun dan melaksanakan RPJM Desa pemerintah desa harus memperhatikan proses keberlanjutan.
- (2) Proses keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan aparatur pemerintah desa;
  - b. memasyarakatkan dan mengkonsultasikan RPJM Desa secara berkelanjutan;

- c. menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi; dan
  - d. melakukan evaluasi secara berkelanjutan.
- (3) Disamping memperhatikan proses keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah desa dapat melakukan koordinasi perencanaan pembangunan antar wilayah.

#### Pasal 17

- (1) Dalam menyusun RPJM Desa pemerintah desa harus berdasarkan sistematika dan sesuai dengan tahapan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistematika dan tahapan penyusunan RPJM Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII

#### PENYUSUNAN RPJM DESA

##### Bagian kesatu

##### Umum

#### Pasal 18

Penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

- a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
- b. penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- c. pengkajian keadaan Desa;
- d. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
- f. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musrenbang Desa; dan
- g. penetapan RPJM Desa.

##### Bagian Kedua

##### Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

#### Pasal 19

- (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. kepala Desa selaku pembina;
  - b. sekretaris Desa selaku ketua;
  - c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat desa selaku sekretaris; dan
  - d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## Pasal 20

Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyeselarasan arah kebijakan pembangunan daerah;
- b. pengkajian keadaan Desa;
- c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

## Bagian Ketiga

### Penyeselarasan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

## Pasal 21

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyeselarasan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a.
- (2) Penyeselarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa.
- (3) Penyeselarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan daerah.
- (4) Informasi arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
  - b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
  - c. rencana umum tata ruang wilayah;
  - d. rencana rinci tata ruang wilayah; dan
  - e. rencana pembangunan kawasan perdesaan.

## Pasal 22

- (1) Kegiatan penyeselarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan masuk ke Desa.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa.
- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.

## Bagian Keempat

### Pengkajian Keadaan Desa

## Pasal 23

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b.

- (2) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.
- (3) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - a. penyelarasan data Desa;
  - b. penggalian gagasan masyarakat; dan
  - c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (4) Laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

#### Pasal 24

- (1) Penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pengambilan data dari dokumen data Desa; dan
  - b. perbandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.
- (2) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa.
- (3) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Desa.
- (4) Format data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (5) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

#### Pasal 25

- (1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa.
- (2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.
- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

#### Pasal 26

- (1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. kelompok tani;
  - f. kelompok nelayan;

- g. kelompok perajin;
  - h. kelompok perempuan;
  - i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - j. kelompok masyarakat miskin; dan
  - k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (4) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 27

- (1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- (3) Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa.

#### Pasal 28

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

#### Pasal 29

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
  - a. data Desa yang sudah diselaraskan;
  - b. data rencana program pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa;
  - c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
  - d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

#### Pasal 30

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada Kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa.

- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada BPD setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan pengkajian desa diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian kelima

#### Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

#### Pasal 31

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala Desa.

#### Pasal 32

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, membahas dan menyepakati sebagai berikut:
  - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
  - b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan
  - c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusikelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut:
  - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
  - b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
  - c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan
  - d. rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

#### Pasal 33

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.

Bagian Keenam  
Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Pasal 34

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.
- (3) Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa.

Pasal 35

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan kepala Desa dalam hal kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh kepala Desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Bagian Ketujuh  
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musrenbang Desa

Pasal 36

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musrenbang Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan jadwal pelaksanaan musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Hasil kesepakatan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

Bagian Kedelapan  
Penetapan dan perubahan RPJM Desa

Pasal 38

- (1) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (3) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Pasal 39

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
  - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IX  
PENYUSUNAN RKP DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
  - a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
  - b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;

- c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
- d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- e. penyusunan rancangan RKP Desa;
- f. penyusunan RKP Desa melalui Musrenbang Desa;
- g. penetapan RKP Desa;
- h. perubahan RKP Desa; dan
- i. pengajuandaftar usulan RKP Desa.

#### Bagian Kedua

#### Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desamelalui Musyawarah Desa

##### Pasal 41

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
- (2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

##### Pasal 42

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  - a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
  - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
  - c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

#### Bagian Ketiga

#### Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

##### Pasal 43

- (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. kepala Desa selaku pembina;
  - b. sekretaris Desa selaku ketua;
  - c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat desa sebagai sekretaris; dan
  - d. anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.

- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (5) Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 44

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
- d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

#### Bagian Keempat Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa

#### Pasal 45

- (1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari Pemerintah Daerah tentang:
  - a. pagu indikatif Desa; dan
  - b. rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah yang masuk ke Desa.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima kepala Desa dari Pemerintah Daerah paling lambat bulan november setiap tahun berjalan.

#### Pasal 46

- (1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a yang meliputi:
  - a. rencana dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. rencana ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima daerah;
  - c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
  - d. rencana bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- (2) Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
  - a. rencana kerja pemerintah daerah;
  - b. rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah;
  - c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses DPRD.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa.

- (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan kedalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.
- (5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.

#### Pasal 47

- (1) Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada kepala Desa dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a.
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APBD Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

#### Bagian Kelima Pencermatan Ulang RPJM Desa

#### Pasal 48

- (1) Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

#### Bagian Keenam Penyusunan Rancangan RKP Desa

#### Pasal 49

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:

- a. hasil kesepakatan musyawarah Desa;
- b. pagu indikatif Desa;
- c. pendapatan asli Desa;
- d. rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah;
- e. hasil penjangkaran aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses DPRD;
- f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- g. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
- h. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

#### Pasal 50

- (1) Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.

- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. anggota pelaksana.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan perempuan.

#### Pasal 51

- (1) Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
  - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
  - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
  - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga;
  - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah; dan
  - e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur Perangkat Desa dan/atau unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat Desa, satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pembangunan infrastruktur, dan/atau tenaga pendamping profesional.
- (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RKP Desa.

#### Pasal 52

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
- (3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.

#### Pasal 53

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Usulan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus mempertimbangkan aspek kemendesakan, berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan, bermanfaat bagi masyarakat miskin, memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan, memperhatikan aspek kewilayahan, dan didukung sumber daya yang ada.
- (4) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan DU RKP Desa.
- (5) Rancangan DU RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.

#### Pasal 54

- (1) Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim penyusun RKP Desa kepada Kepala Desa.

#### Pasal 55

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (2) Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

### Bagian Ketujuh Penyelenggaraan Musrenbang Desa

#### Pasal 56

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musrenbang Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan jadwal pelaksanaan musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 57

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
  - a. pagu indikatif Desa;
  - b. pendapatan asli Desa;
  - c. swadaya masyarakat Desa;
  - d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
  - e. bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
  - a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
  - c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
  - d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
  - e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
  - f. pendayagunaan sumber daya alam;
  - g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
  - h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
  - i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

#### Pasal 58

- (1) Hasil kesepakatan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa.
- (4) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa.

Bagian kedelapan  
Perubahan RKP Desa

Pasal 59

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
  - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
  - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
  - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
  - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  - a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
  - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
  - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
  - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 60

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59.
- (2) Penyelenggaraan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

Bagian Kesembilan  
Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa

Pasal 61

- (1) Kepala Desa menyampaikan DU RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian DU RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) DU RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten.
- (4) Bupati menginformasikan kepada pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan DU RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima pemerintah desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

BAB X

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 62

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;
  - b. pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa secara terpadu;
  - c. penguatan kapasitas masyarakat;
  - d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
  - e. pembangunan infrastruktur antarperdesaan.
- (3) Pembangunan kawasan perdesaan memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa serta pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh Desa di kawasan perdesaan.

Pasal 63

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh bupati.

- (2) Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme:
  - a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
  - b. usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati;
  - c. bupati melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan daerah; dan
  - d. berdasarkan hasil kajian atas usulan, bupati menetapkan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat mengusulkan program pembangunan kawasan perdesaan di lokasi yang telah ditetapkannya kepada gubernur dan kepada Pemerintah melalui gubernur.
- (4) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi dibahas bersama pemerintah daerah untuk ditetapkan sebagai program pembangunan kawasan perdesaan.
- (5) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah daerah ditetapkan oleh bupati.
- (6) Bupati melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat.
- (7) Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal Desa ditugaskan pelaksanaannya kepada Desa.

#### Pasal 64

- (1) Perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset Desa dan tata ruang dalam pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berdasarkan hasil musyawarah Desa yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan yang memanfaatkan aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.
- (3) Pelibatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal:
  - a. memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
  - b. memfasilitasi musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan aset Desa dan tata ruang Desa; dan
  - c. mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial.

### BAB XI PENGENDALIAN

#### Pasal 65

Pengendalian terhadap penyusunan dan pelaksanaan RPJMDesa dan RKP Desa terdiri atas pelaporan, pembinaan, pengawasan dan pemantauan.

Bagian Kesatu  
Pelaporan

Pasal 66

- (1) Kepala Desa berkewajiban menyampaikan laporan tentang penyusunan RPJMDesa dan Peraturan Desa tentang RPJMDesa kepada Bupati melalui Camat sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang RPJMDesa.

Bagian Kedua  
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan, pemberian pedoman, pelatihan, supervisi, dan sosialisasi perencanaan pembangunan desa.
- (2) Camat membina, memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan perencanaan pembangunan desa.
- (3) Pengawasan atas perencanaan pembangunan Desa dilaksanakan secara fungsional oleh lembaga pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 68

Pembinaan, fasilitasi dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) meliputi:

- a. memfasilitasi dan melakukan bimbingan teknis perencanaan pembangunan desa;
- b. memfasilitasi dan memantau jalannya musyawarah perencanaan pembangunan desa

Bagian Ketiga  
Pemantauan

Pasal 69

- (1) Pemantauan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RPJMDesa dan RKP Desa dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip, ketentuan, dan mekanisme yang ditetapkan dalam penyelenggaraan penyusunan RPJMDesa.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pemantauan internal yaitu pemantauan yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berkompeten dengan cara :

1. memantau secara langsung pelaksanaan kegiatan;
  2. memeriksa dokumen;
  3. melakukan verifikasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan; dan
  4. menggali informasi yang dibutuhkan dari sumber-sumber yang berkompeten.
- b. pemantauan eksternal yaitu pemantauan yang dilakukan:
1. oleh masyarakat dan pihak di luar aparaturnya Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berkepentingan terhadap penyusunan RPJMDesa; dan
  2. oleh masyarakat (Lembaga Swadaya Masyarakat), perguruan tinggi, dan pihak lain yang berkompeten yang dilakukan secara partisipatif.

## BAB XII PENILAIAN DAN EVALUASI RPJMDESA SERTA RKPDESA

### Pasal 70

- (1) Penilaian dan evaluasi terhadap RPJMDesa dan RKPDesa wajib dilakukan secara jelas dan obyektif.
- (2) Penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. menilai dan menentukan ketepatan perumusan perencanaan pembangunan desa sebagaimana terangkum dalam dokumen RPJMDesa dan RKPDesa;
  - b. menilai dan menentukan ketepatan pelaksanaan rencana pembangunan desa;
  - c. menyempurnakan dokumen RPJMDesa dan RKPDesa yang telah dibuat; dan
  - d. meningkatkan pencapaian tujuan pembangunan desa.
- (3) Penilaian dan evaluasi terhadap RPJMDesa serta RKPDesa dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

### Pasal 71

- (1) Ruang lingkup penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 mencakup:
  - a. kelayakan dokumen;
  - b. kualitas proses;
  - c. ketepatan perumusan/kualitas proses pemikiran strategis;
  - d. ketepatan perumusan;
  - e. kualitas RPJMDesa;
  - f. kualitas RKPDesa;
  - g. kualitas pelaksanaan musrenbang pembahasan; dan
  - h. keterpaduan.

- (2) Dalam melakukan penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan instrument/alat ukur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 72

- (1) Bagi Desa yang tidak menyusun RPJMDesa, RKPDesa atau pelaksanaan pembangunan Desa tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diberi sanksi berupa penundaan pencairan dana bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.sampai dengan ditetapkannya RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIV SUMBER BIAYA

#### Pasal 73

Biaya pelaksanaan RPJMDesa dan RKPDesa bersumber dari:

- a. APBDesa;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. swadaya masyarakat; dan/atau
- f. bantuan/hibah dari pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat.

### BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 74

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang telah ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan akhir perodesasi RPJM Desa.
- (2) Perodesasi RPJM Desa yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkandan tidak sesuai dengan perodesasi jabatan Kepala Desa, maka Dokumen RPJM Desa yang sudah ada, harus dilakukan penyesuaian dengan perodesasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Bilamana terdapat kekosongan jabatan Kepala Desa dan ditetapkannya Penjabat Kepala Desa atau Kepala Desa Antar Waktu, maka dokumen RPJM Desa yang digunakan adalah dokumen RPJM Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa yang digantikan.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 29 Juni 2016

BUPATI PEMALANG,

Cap  
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 30 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

Cap  
ttd

BUDHI RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA  
TENGAH : (3/2016)

Salinansesuaidengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUJI SUGIHARTO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670510 199603 1 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 3 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk melaksanakan pembangunan Desa perlu dilakukan perencanaan yang integral, komprehensif, terarah dan berkesinambungan. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal 79, untuk mewujudkan perencanaan pembangunan integral, komprehensif, terarah dan berkesinambungan, Desa berkewajiban menyusun dokumen perencanaan jangka menengah desa atau yang disebut dengan RPJM Desa dan dokumen rencana kerja tahunan dalam bentuk RKP Desa.

Dokumen RPJM Desa dan RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di tingkat Desa yang disusun dengan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai pedoman dalam penyusunan APBDes merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa harus selaras dan serasi dengan perencanaan pembangunan daerah.

Dengan pergeseran nilai dan cara pandang masyarakat maka pola-pola perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan menuntut demokratisasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat luas. Untuk menjamin demokratisasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat serta keselarasan dan keserasian dengan perencanaan pembangunan daerah maka diperlukan adanya pedoman yang meringkai dan memberi arah dalam penyusunan rencana pembangunan desa di Kabupaten Pemalang sehingga tetap berada dalam satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 serta aturan operasional dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "partispatif" adalah dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "visi misi Kepala Desa Terpilih" adalah visi misi Kepala Desa yang sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud "Lembaga Kemasyarakatan Desa" adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat terdiri dari LPMD, TP PKK Desa, RT/RW, Karang Taruna, Posyandu, dan Lembaga kemasyarakatan Lainnya

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud "tahun berjalan" adalah tahun perencanaan yaitu tahun sebelum pelaksanaan pembangunan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud "koordinasi perencanaan pembangunan antar wilayah" adalah koordinasi perencanaan pembangunan yang dilakukan antar desa dalam satu kecamatan, antar desa antar kecamatan dan antar desa antar kabupaten.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

- Pasal 21
  - Cukup jelas
- Pasal 22
  - Cukup jelas
- Pasal 23
  - Cukup jelas
- Pasal 24
  - Cukup jelas
- Pasal 25
  - Cukup jelas
- Pasal 26
  - Cukup jelas
- Pasal 27
  - Cukup jelas
- Pasal 28
  - Cukup jelas
- Pasal 29
  - Cukup jelas
- Pasal 30
  - Cukup jelas
- Pasal 31
  - Cukup jelas
- Pasal 32
  - Cukup jelas
- Pasal 33
  - Cukup jelas
- Pasal 34
  - Cukup jelas
- Pasal 35
  - Cukup jelas
- Pasal 36
  - Cukup jelas
- Pasal 37
  - Cukup jelas
- Pasal 38
  - Cukup jelas
- Pasal 39
  - Cukup jelas
- Pasal 40
  - Cukup jelas
- Pasal 41
  - Cukup jelas
- Pasal 42
  - Cukup jelas
- Pasal 43
  - Cukup jelas
- Pasal 44
  - Cukup jelas
- Pasal 45
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud "paling lambat bulan november setiap tahun berjalan" adalah penyampaian data dan informasi terkait pagu indikatif dan rencana program Pemerintah disampaikan pada bulan november dikarenakan data dari Pemerintahbaru diterima Pemerintah Daerah pada bulan oktober tahun berjalan.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud "60 (enam puluh) hari adalah 60 (enam puluh) hari kerja.

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud "aparatur Pemerintah" adalah aparatur dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3